



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan kualitas pelayanan serta pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perlu merubah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan ;
 - b. bahwa perubahan Peraturan Bupati Barito Selatan tersebut dalam rangka mengharmonisasi dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829) ;
 2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah ;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Syarat calon anggota FKUB sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- b. Penduduk Kabupaten Barito Selatan ;
- c. Bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- d. Pemuka agama yang menjadi panutan umat, serta memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kerukunan umat beragama ;
- e. Berkepribadian baik dan penuh pengabdian terhadap kepentingan kerukunan kehidupan beragama dan
- f. Tidak menjadi pengurus partai politik ;

- (2) Calon anggota baru FKUB yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP ;

- (3) Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota meninggal dunia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP ;
- (4) Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota mengundurkan diri yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP dan foto copy surat pernyataan pengunduran diri dari anggota yang akan diganti ;
- (5) Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota tidak dapat melaksanakan tugas yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP, daftar hadir rapat anggota FKUB.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama menerima dan menampung usulan calon anggota baru atau usulan penggantian antar waktu dari Lembaga Agama ;
- (2) Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan Lembaga Agama menetapkan komposisi keterwakilan dan keanggotaan FKUB baru atau usulan Penggantian antar waktu;
- (3) Pembentukan susunan kepengurusan Anggota FKUB berdasarkan musyawarah anggota FKUB, yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Keanggotaan dan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dikukuhkan oleh Bupati Barito Selatan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Masa Bakti Pengurus dan Anggota FKUB adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya;
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keanggotaan FKUB berakhir apabila :
 - a. Telah selesai masa bakti;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas;

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) FKUB Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dengan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama, dapat melakukan pembinaan secara langsung apabila FKUB Kabupaten tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama dapat melakukan pengawasan terhadap FKUB Kabupaten sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari seorang kepala dan dibantu bendahara dan staf ;
- (2) Tugas dan tanggungjawab sekretariat ditetapkan oleh ketua FKUB ;

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud Pasal 10, diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua FKUB ;
- (2) Sekretaris FKUB bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat FKUB dan pelaksanaan tugas-tugas FKUB ;
- (3) Sekretariat FKUB terdiri dari:
 - a. Administrasi;
 - b. Perencanaan;
 - c. Keuangan (Bendahara);
 - d. Perlengkapan (Logistik);
 - e. Komunikasi dan Publikasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 7 Oktober 2011

BUPATI BARITO SELATAN,


M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 7 Oktober 2011


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

DAMBER LIWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 34**